

**MEKANISME TABUNGAN WADI'AH SALAMAH
DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

LATIFAH

112503082

**PROGAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2015

Drs. Zaenuri, MH

Manggar mas RT 16 RW 04

Godong Grobogan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Saudari Latifah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Febi

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Latifah

NIM : 112503082

Judul : MEKANISME TABUNGAN WADIAH SALAMAH DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Walaikum salam Wr.Wb

Semarang, Mei 2015
Dosen Pembimbing



Drs. Zaenuri, MH

NIP. 19610315 199703 1 001



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Telp/Fax. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Latifah
NIM : 112503082
Judul : **MEKANISME TABUNGAN WADI'AH SALAMAH DI BRPS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

4 JUNI 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 4 Juni 2015

Ketua Sidang

Ghufroon Ajib, M. Ag
NIP. 19660325 199203 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. An Kristin, SE, MSi
NIP. 19750512 200501 2 004



Penguji I

Drs. N. Hasyim Syarbani, MM
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II

Taufiq Hidayat, Lc, M. Si
NIP. 19720307 200604 1 002

Pembimbing

Drs. Zaenuri, MH
NIP. 19610315 199703 1 004

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 MEI 2015



Deklarator

Latifah

112503082

MOTTO

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ □ ا فَلَئِيُؤَدُّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :”....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”(Al- Baqarah 283)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suroso dan Ibu Suparmiyem tercinta yang telah sabar, penuh kasih sayang serta tulus ikhlas merawat, mendidik dan mengajarkan tentang segala sesuatu kebaikan kepada penulis dalam menjalani hidup ini, agar menjadi manusia yang berguna.
2. Kerabat dan saudara yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya selama ini.
3. Bapak Drs. Zaenuri, MH yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbingku dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam perbankan syariah.
5. Seluruh pengelola BPRS Ben Salamah Abadi yang telah membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemani, memberikan keceriaan, telah mengajarkan arti persahabatan serta selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
7. Semua teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2011 khususnya PBS C terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu bisa menjalin silaturahmi ini hingga akhir hayat kita.
8. Teman-teman kos Asy-Syiffa yang telah menemani, merasakan susah senang bersama dan telah memberikan pelajaran arti dalam hidup, terimakasih atas waktu semangat, dukungan dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan semua rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita. Tak lupa shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW. Sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: “**MEKANISME TABUNGAN WADI’AH SALAMAH**”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan di Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Zaenuri, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar program Diploma 3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Manajer BPRS Ben Salamah Purwodadi serta staf karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan PKL dan menimba ilmu.
7. Perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 15 Mei 2015

Penulis



Latifah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya minat masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. Produk yang diminati masyarakat Purwodadi adalah Tabungan Wadiah Salamah. Tabungan wadiah salamah adalah salah satu sumber dana yang berasal dari masyarakat atau lebih dikenal dengan dana pihak ketiga. Untuk menarik minat nasabah, BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi menawarkan produk tabungan yang menarik sesuai dengan prinsip-untuk menyimpan uangnya di BPRS Ben Salamah Abadi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah bagaimana mekanisme dan pertimbangan perhitungan bonus Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. Adapun data penelitian ini diperoleh dari Direktur dan Karyawan BPRS.

Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku, dokumen, laporan, fatwa DSN dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau perhitungan, akan tetapi beberapa keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini adalah Tabungan wadiah salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Adapun mekanisme Tabungan Wadiah Salamah yang dilakukan di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, meliputi: pembukaan rekening Tabungan Wadiah Salamah, penyetoran rekening Tabungan Wadiah Salamah, penarikan atau pengambilan Tabungan Wadiah Salamah, dan penutupan Tabungan Wadiah Salamah,

Berdasarkan akad wadiah, sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus sebesar 4%. pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberikan bonus 4% antara lain: Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus Tabungan Wadiah Salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II :LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Akad Wadiah	9
B. Landasan Syari'ah	10
C. Jenis Akad Wadiah	11
D. Jenis Barang yang di Wadiahkan	12
E. Rukun, Syarat dan Bentuk Wadi'ah	12
F. Batasan-batasan dalam Menjaga Wadi'ah	13
G. Aplikas dalam Perbankan	14
H. Pengakuan dan Pengukuran Dana <i>Wadi'ah</i>	15
BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS BEN SALAMAH ABADI	
A. Sejarah Berdirinya BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) Purwodadi.....	17

B. Visi dan Misi	18
C. Produk-produk BPRS Ben Salamah Abadi.....	18
D. Pengelolaan Usaha Usaha BPRS Ben Salamah Abadi.....	25
E. Persoalan yang Dihadapi BPRS Ben Salamah Abadi.....	26
F. Stuktur Organisari BPRS Ben Salamah Abadi	28
G. Job Description Organisasi BPRS Ben Salamah Abadi.....	29
H. Pengelolaan Usaha BPRS Ben Salamah Abadi.....	34
I. Analisis yang Dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi.....	35

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tabungan <i>Wadiah</i> Salamah.....	38
B. Pertimbangan Perhitungan Bonus Tabungan Wadi'ah Salamah.....	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
C. Penutup.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek *riba*, kegiatan *maisir* (perjudian), *Gharar* (ketidak jelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Saat ini perkembangan di bidang jasa, khususnya perbankan sedang pesat. Jasa merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (*intangible*), yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Dengan memanfaatkan produk yang ditawarkan, perbankan syariah harus dapat merebut perhatian calon nasabah tidak hanya sekedar memperkenalkan, tetapi juga mengandung unsur persuasi.

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari

segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dibentuk adalah sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai *riba*. Oleh karena itu dengan bank syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil walaupun tidak sepenuhnya benar,¹ sebab ada sistem lain dalam bank syariah yaitu sistem jual-beli dan sewa menyewa.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.² Pada akhirnya, sistem perbankan syari'ah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syari'ah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syari'ah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Keberadaan BPRS Ben Salamah Abadi di tengah-tengah masyarakat Purwodadi diharapkan dapat memperkuat jaringan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, pengembangan BPRS BSA juga diharapkan dapat memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat Purwodadi dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. BPRS Ben Salamah Abadi yang pengelolaan dananya dikelola secara profesional oleh beberapa sumber daya manusia yang mempunyai

¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 203

² www.bi.go.id/web/id/Perbankan+syari'ah, 20 Maret 2015, 18:20

kompetensi, BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai berbagai macam produk baik penghimpunan maupun penyaluran dana. Adapun salah satu produk unggulannya ialah Tabungan *Wadiah Salamah* yang merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu. BPRS Ben Salamah akan memberikan imbalan kepada penabung yang besarnya telah ditentukan oleh bank setiap akhir bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir “MEKANISME TABUNGAN *WADIAH SALAMAH* DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI.”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis telah menentukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Tabungan *Wadiah Salamah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi?
2. Apa pertimbangan perhitungan bonus pada Tabungan *Wadiah Salamah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme tabungan *wadiah salamah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
- b. Untuk mengetahui perhitungan bonus pada tabungan *Wadiah Salamah* di BPRS Ben Salamah Purwodadi.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini, di antaranya:

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dengan jelas mengenai mekanisme dan perhitungan bonus Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
- b. Sebagai sarana memperkenalkan produk-produk di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

D. Metode Penelitian

Dalam menyusun Tugas Akhir ini yang bersifat ilmiah, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada BPRS Ben Salamah Abadi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.³ seperti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dari objek

³ Suharsimi Aarikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-8 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 67.

penelitian. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dan data mengenai mekanisme Tabungan *Wadiah* Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku maupun surat kabar.⁴ Dengan data ini penulis mendapatkan data slip angsuran, modul gambaran umum tentang BPRS Ben Salamah Purwodadi, modul panduan tentang produk-produk BPRS Ben Salamah Purwodadi dan brosur-brosurnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Metode ini dilakukan secara kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interviewer*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁵ Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam dari sumber informasi.

⁴ *Ibid*, h. 67

⁵ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet, ke-5 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 111.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶ Penelitian menggunakan metode ini dengan cara melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi yang akan dijadikan obyek atau bahan dalam penelitian dan mencatat secara sistematis mengenai mekanisme dan perhitungan bonus Tabungan *Wadiah* Salamah.

c. Dokumentasi

Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penenilitian.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah analisa deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berupa data-data yang sudah ada. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

Data kualitatif adalah metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau perhitungan, akan tetapi beberapa keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan.

⁶ www.sarjanaku.com/2011/06/teknik-pengumpulan-data.html. 18 Maret 2015, 15:47.

E. Sistematika

Untuk mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyajikan keterangan singkat terhadap Tugas Akhir ini secara garis besar yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah untuk menjelaskan pokok masalah yang dibahas. Tujuan dan manfaat yang diharapkan menjadi sesuatu yang hendak dicapai. Metode penelitiannya, cara-cara penulis mencari data dan mengolah data.

BAB II: PEMBAHASAN UMUM TENTANG MEKANISME TABUNGAN WADI'AH SALAMAH

Bab ini membahas tentang pengertian akad wadi'ah, jenis barang yang di *wadi'ahkan*, rukun, syari'ah dan bentuk *wadi'ah*, batasan-batasan dalam menjaga *wadi'ah* (titipan), aplikasi dalam perbankan, pengakuan dan pengukuran dana *wadi'ah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, visi, misi, struktur organisasi serta produk-produk yang disediakan oleh BPR Ben Salamah Abadi Purwodadi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS.

Bab ini membahas tentang mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah, perhitungan bonus pada Tabungan *Wadi'ah* Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

PEMBAHASAAN UMUM TENTANG WADI'AH

A. Pengertian Akad *wadi'ah*

Wadi'ah adalah bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan *I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qobulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a inda ghair malikihi liyahfadzahu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.

Selain itu, *wadi'ah* dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan meitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, dan benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad wadi'ah menggunakan unsur amanah, kepercayaan.

Berikut adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang akad wadi'ah yang artinya “diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya padamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.... (Q.S Ali Imron 75).⁷

⁷ Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, h.296

B. Landasan Syari'ah

Para ulama sepakat bahwa wadi'ah salah satu dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Dalam penerapannya mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu:

1. Al-Qur'an Surat An-Niasa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.....”(an-Nisa’:58)

2. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ فَادْرَأُوهُنَّ عَلَىٰ أَبْهَتِنَّ ۖ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ عَائِمٌ ۖ قَالِبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “.....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....(al-Baqarah:283)

3. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَأَمَّا نَهَ إِلَيَّ مَنْ أَنْتَمَكَ وَلَا تُخَنَّ مِنْ خَائِكَ

Artinya : “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, talah bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”(HR AbuDawud dan Menurut Tirmidzi hadits ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 02/DSA-MUI/IV/2000, tanggal 10 Mei 2000 tentang Tabungan.

Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan,
- b. Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. Jenis Akad *Wadi'ah*

Dilihat dari segi prateknya ada beberapa bentuk *wadi'ah* yaitu:

1. *Wadi'ah Yad Al-amanah*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan atas kelalaian penerima titipan dan faktor-faktor di luar batas kemampuannya.⁸

2. *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah.*

Adalah akad penitipan barang /uang dimana pihak penerima titipan dengan tanpa ijin pemilik barang/uang, dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut.

Wadi'ah dalam perspektif pelaksanaan perbankan Islam hampir bersamaan dengan al-qardh yaitu pemberian harta atas dasar social untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan

⁸ Huda Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, cet ke-2 Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2013, h 88.

al-iddikhar yakni menyisihkan sebagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabaru'* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat di dalamnya dimana dalam *wadi'ah* pemberi jasa adalah *mudi'*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi jaminan).⁹

D. Jenis Barang Yang Di *Wadi'ahkan*.

Dalam kehidupan masa sekarang ini bahkan mungkin sejak adanya bank konvensional mungkin hanya mengenal tabungan/*wadi'ah* itu hanya berbentuk uang, tetapi sebenarnya tidak, masih banyak lagi barang yang bisa kita *wadi'ahkan* seperti:

- a. Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank konvensional tempat penyimpanannya dikenal dengan *safety Box* satu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja dalam kotak tersebut.
- b. Uang, jelas sebagaimana yang telah kita lakukan pada umumnya.
- c. Dokumen (saham, obligasi, Bilyet giro, surat perjanjian *Mudharabah* dll)
- d. Barang barang lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang)

E. Rukun, Syarat dan Bentuk *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad *wadi'ah* yaitu :

1. Barang/ uang yang di *wadi'ahkan* dalam keadaan jelas dan baik.
2. Ada *Muwadi'* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.

⁹ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet, ke-3 Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti 2007, h. 55.

3. Ada *Mustauda'* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa custodian.
4. Kemudian diakhiri dengan *ijab qabul* (sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan Syari'ah tanpa salah satu darinya maka proses wadi'ah itu tidak berjalan/terjadi/sah.

Sedangkan syarat dari akad *wakalah*, yaitu :

1. Obyek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan
2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain:

1. *Wakalah muthlaqah*. Yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu,dan
2. *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

F. Batasan-batasan dalam Menjaga *Wadi'ah* (Titipan)

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti *al-wadi'ah bi gharihi al-ajr* (wadi'ah tanpa jasa) yaitu *wadi'ah* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelaleannya dan harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri. *Al-wadi'ah bi'ajr* (wadi'ah dengan jasa) ialah *wadi'ah* hanya menajaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat.

Kecerobohan/ kelalaian (*taqshir*) dari pihak penerima titipan itu bisa terjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yang

bisa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanahkan maka wadi'ah harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (safar) tanpa ada sebelumnya pembelian dari *mudi'*, maka wadi'ah harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut.¹⁰

G. Aplikasi dalam Perbankan.

Keynes mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang karena : transaksi, cadangan dan investasi, sehingga perbankan menyesuaikan dengan giro, deposito dan tabungan. Sementara itu pada bank syari'ah dalam penghimpunan dananya selain bersumber dai modal dasar juga melalui produk tunggal yaitu *wadi'ah* (tabungan) namun dalam prakteknya setiap bank berbeda, ada yang seperti giro ada yang seperti deposito. Dilihat dari sumber modal yang terbesar selain modal dasar wadi'ah dapat dibagi kedalam, *wadi'ah jariyah/* tahta thalab dan *wadi'ah iddikhariyah/ Al-taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa.

Sesuai dengan pembagian wadi'ah, maka *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Dengan demikian si penitip tidak akan mendapatkan keuntungan dari titipannya, bahkan dia dibebankan memberikan biaya penitip, sebagai jasa bagi pihak perbankan.

Adapun *wadi'ah* dalam bentuk *yad adh-dhamanah* pihak bank dapat memanfaatkan dengan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank

¹⁰ Ibid h. 55

(demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentasi secara advance.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 01/DSN MUI/IV/2000, yang mengatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* ialah:

1. Bersifat titipan,
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call), dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

H. Pengakuan dan Pengukuran Dana *Wadi'ah*

Dana *wadi'ah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dan titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya,
2. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syari'ah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima,
3. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima, dan
4. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non syari'ah diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

Persyaratan akad penghimpunan dana dalam bentuk Giro atau Tabungan berdasarkan *wadi'ah*, minimal mencakup (PBI No.7/46/PBI/2005):

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan;
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat;
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Transaksi simpanan diakui pada saat :

1. Setoran tunai sebesar uang yang diterima; atau
2. Setoran melalui kliring sebesar uang setoran telah efektif diterima.¹¹

Saldo simpanan disajikan di neraca sebesar jumlah nominal yang tercatat pada bank.

¹¹ Muthaher Osmad, Akuntansi Syari'ah, cet ke-1 Yogyakarta, Graha Ilmu, , h. 40

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

A. Sejarah Berdirinya BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) Purwodadi.

Kehadiran BPRS sejak awal diorientasikan unuk mengembangkan usaha kecil serta kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank Umum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan secara khusus kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum. Dengan demikian, untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan perbankan yang bisa dipercaya oleh masyarakat.

Secara geografis BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi terletak di jalan Ahmad Yani No. 35 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.¹⁴ Letaknya sangat strategis karena berada di pusat kegiatan masyarakat, seperti; pasar, pertokoan, perkantoran, dll. Dengan letak yang strategis dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

BPRS Ben Salamah Abadi pada awalnya bernama *Sabilul Muttaqin* di Purwokerto, kemudian diakuisisi di purwodadi dengan nama BPR Ben Salamah Abadi. BPRS Ben Salamah Abadi berdiri untuk memberikan layanan perbankan Sariah kepada masyarakat.

Pada awal berdirinya bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum. BPRS Ben Salamah Abadi

¹⁴ Sumber dari brosur/ profil BPRS BSA

(BSA) secara konsisten yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pada dasarnya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi (BAS) didirikan dengan tujuan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan syari'ah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menjadi perantara dan kerjasama antara *aghniya* (pemilik harta) dengan *mudharib* (pelaksana usaha). Peranan usaha ini didorong oleh keluarnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memperbolehkan bank umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syari'ah.

BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) berdiri pada tanggal 18 April 2004 dengan modal awal Rp. 500.000.000,-. Modal yang terbentuk saham, ada lima orang pemegang saham di BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) yaitu: Abdun Nafik, SE, Ir. Lilik Yanuar M.M, H. Badi Zaenal Abidin, Betty Anovia, Ben Alviana. Sampai sekarang asset yang dimiliki BPRS Ben Salamah Abadi aebesar 10 milyar.

B. Visi dan Misi

1. Visi
 - Amanah mensejahterakan Ummat
2. Misi
 - a. Mengimplentasikan dan mengembangkan pola dan sistem syari'ah.
 - b. Mengutamakan pelayanan ummat dengan cepat, amanah, dan berintegritas.
 - c. Menjadi Bank Syari'ah terpercaya bagi masyarakat muslim.

C. Produk-produk BPRS Ben Salamah Abadi

Produk-produk di BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Tabungan *Wadiah* Salamah

Tabungan dalam simpanan dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari bagi hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dengan setoran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). BPRS Ben Salamah Abadi memberikan nisbah sebesar 44 : 56 dari hasil usaha bank pada rekening Tabungan Salamah, sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya atas nama nasabah. Untuk menjaga keakuratan dan ketetapan pelayanan bank melalui komputerisasi tabungan sesuai keinginan.

Dalam prinsip syari'ah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Ada beberapa produk penghimpunan dana yang secara teknis financial dikembangkan bank syari'ah, salah satunya adalah Tabungan *Wadiah* Salamah. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip wadiah. Tabungan wadiah salamah adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut, konsekuensi dari ditetapkannya prinsip *Yad dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus. Sesungguhnya pun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang

telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.¹⁵

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif yang produktif dan menguntungkan.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah:


- a. Bersifat simpanan,
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase.¹⁶

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, cet, ke-1 Jakarta: PT Grasindo., 2005

¹⁶ Kasmin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet, ke-9 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h, 180.

Mekanisme tabungan *Yad Dhamanah* dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Tabungan Pendidikan Salamah

Tebungan untuk rencana pendidikan putra putri anda dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Transaksi *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

3. Tabungan Qurban Barakah

Tabungan untuk rencana ibadah qurban anda dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Deposito Mudharabah Abadi

Tabungan dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu penempatan dan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Jangka waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	29%	71%
3 bulan	29%	71%
6 bulan	35%	65%
12 bulan	35%	65%

Pembukuan rekening Deposito mudharabah Abadi setoran minimal Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah), dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Membawa KTP dan foto copy KTP
- b. Mengisi permohonan tabungan

5. Tabungan Haji Ummat/Tabungan Umroh

Tabungan Haji Ummat/ Tabungan Haji umroh dalam bentuk simpanan dengan prinsip Mudhorobah yang akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Dengan setoran minimal Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

6. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik modal/ bank (*shohibul maal*) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolaan usaha (*mudharib*) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati. Adapun jenis pembiayaan murabahah meliputi :

- a. *Murabahah* Konsumtif Multiguna (MKM) adalah pembiayaan bagi pegawai/ pengusaha/ profesional untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan UU/hukum yang berlaku dan tidak termasuk yang diharamkan syari'ah Islam dengan minimal Rp. 20 juta s.d Rp. 2 milyar, jangka waktu maksimal 8 tahun.
- b. *Murabahah* Konsumtif Rumah (MKR) adalah murobahah untuk pembelian rumah tinggal dengan maksimum Rp. 2 milyar, jangka waktu maksimal 15 tahun dan disyaratkan uang muka 20% dari harga perolehan.
- c. *Mudharabah* Konsumtif Kendaraan (MKK) adalah murobahah konsemtif untuk pembelian kendaraan bermotor, jangka waktu untuk mobil baru maksimal 5 tahun, mobil secound hand jangka waktu 3 tahun, untuk motor baru jangka waktu maksimal 3 tahun dan untuk motor secound hand (umur teknis maksimal 5 tahun terakhir) jangka waktu maksimal 2 tahun, uang muka untuk MK disyaratkan minimal 20% dari harga perolehan.
- d. *Murabahah* Konsumtif Pegawai (MKP) yaitu pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/instansi untuk pembelian

berbagai jenis barang (kecuali kendaraan bermotor) yang tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak diharamkan dengan maksimal pembiayaan Rp. 20 juta jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.

- e. *Murabahah* Usaha Kecil (MUK) yaitu jenis pembiayaan murabahah untuk keperluan produktif/usaha kecil dengan maksimal s.d Rp. 150 juta. Perangkat analisisnya menggunakan perangkat analisis standar yang terdiri dari MPP, laporan kunjungan setempat dan laporan verifikasi.
- f. *Murabahah* Usaha Riel (MUR) yaitu pembiayaan dengan prinsip murabahah dianalisa menggunakan alat BCM.

7. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah pembiayaan dengan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama antara dua pihak, dimana pemilik modal/bank (*shahibul maal*) menyediakan 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolaan usaha (*mudhorib*) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati.

8. Pembiayaan *Musyarakah*

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuannya kekurangan dana dalam mengembangkan usaha.

9. Pembiayaan *Ijarah*

Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini berguna untuk anda yang menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pemilikan aset.

10. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan.

11. Ijarah Bai'at *Takjiri*

Pembiayaan yang prinsip sewa beli, pembiayaan ini berguna untuk anda yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pemilikan asset.

12. Pengelolaan Usaha Usaha BPRS Ben Salamah Abadi

BPRS Ben Salamah Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola Syari'ah. Kegiatan pada bidang BPRS Ben Salamah Abadi pengelolaan usahanya melalui:

1. Dana masyarakat atau simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan.
2. Selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran dana, juga mempunyai *baitul maal* (LAZ) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan *zakat, infaq, shodaqoh, hibah* dan *wakaf* yang mana dana di antaranya dana *maal* diberikan kepada Yayasan *Islamic Centre* yaitu panti asahan yang dikelola BPRS Ben Salamah Abadi dan BMT Ben Taqwa dengan jumlah orang yang diasuh sebanyak 25 orang.
3. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain :
 - a. Penentuan risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dngan pedoman pada kemungkinan untung rugi.
 - b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
 - c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
 - d. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.
4. Jemput bola, dimana pihak BPRS Ben Salamah Abadi mendatangi nasabah dari rumah ke rumah untuk menawarkan produk-produk dari BPRS Ben Salamah baik produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana dalam menawarkan produk-produknya BPRS Ben Salamah Abadi juga menyisipkan dakwah untuk para calon nasabahnya.

5. Mensosialisasikan BPRS Ben Salamah Abadi dengan cara seperti menjadi sponsor school, kampus, instansi-instansi lainnya dengan memberikan spanduk, souvenir BPRS Ben Salamah Abadi.
6. Pensosialisasian dalam pengajian-pengajian masjid maupun di kampung-kampung selain itu mengadakan kunjungan pada tokoh-tokoh masyarakat, pondok pesantren yang sekitarnya berpotensi untuk menjadi nasabah BPRS Ben Salamah Abadi.
7. Penyebaran pamflet maupun iklan di tempat yang strategis.
8. Pengadaan pengajian pada hari-hari peringatan, seperti peringatan maulud nabi. System ini dilakukan karena dianggap efektif, karena selain mendapat siraman rohani masyarakat juga akan diberikan sisipan pengetahuan tentang bank syariah beserta produk-produknya.
9. Pemberian penjelasan kepada masyarakat / nasabah bagaimana BPRS Ben Salamah Abadi ini beroperasi serta meluruskan persepsi masyarakat mengenai bunga dengan bagi hasil.

Seluruh karyawan harus terjun langsung. Jadi dalam mencari nasabah pada BPRS Ben Salamah Abadi Kabupaten Grobogan tidak hanya dilakukan oleh bagian pemasaran melainkan seluruh karyawan BPRS Ben Salamah Abadi.

13. Persoalan yang Dihadapi BPRS Ben Salamah Abadi

1. Bidang Operasional

Belum sempurnanya sistem yang digunakan dalam mendukung oprasional BPRS Ben Salamah Abadi, belum menggunakan sistem *on line* melaikan *off line* dan hal tersebut belum sesuai dengan kebutuhan manajemen. Permasalahan yang timbul pada bidang oprasional adalah saat ketepatan dalam perhitungan uang baik pada saat pembayaran maupun penerimaan. ini akan mempengaruhi saat pembuatan penutupan buku kasir dan perhitungan saldo kas, dimana jumlah uangnya harus sama dengan

jumlah uang yang ada dibrankas, dan dalam sistem konputernya yang dirasa belum menunjang yang masih perlu dibenahi.

2. Bidang Pemasaran

Dalam pemasaran produk BPRS Ben Salamah Abadi sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat letak geografis keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan.

3. Bidang Sosialisasi

Persoalan yang dihadapi dibidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. mungkin yang sudah tahu muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu, proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BPRS Ben Salamah Abadi.

4. Bidang SDM

Persoalan yang dihadapi dalam bidang SDM adalah kurangnya tenaga kerja terdidik dan berpengalaman maupun dari pegawai dan peneliti bank. Padahal dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan secara konsisten.

5. Bidang Keuangan

Dalam bidang keuangan di BPRS Ben Salamah Abadi masih rendah , karena baru berdiri. Sedangkan karyawannya lulusan sarjana umum yang mana harus lebih tahu sistem keuangan dan perhitungan nisbahnya. Pendapatan BPRS Ben Salamah Abadi sudah cukup bagus, namun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh direksi. Prospek BPRS Ben Salamah Abadi ke depan sangat bagus karena BPRS Ben Salamah Abadi merupakan bank syariah pertama di Kabupaten Grobogan sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan bagi BPRS Ben Salamah Abadi itu sendiri untuk bisa maju sesuai dengan prinsip syariah Islam.

14. Stuktur Organisari BPRS Ben Salamah Abadi

Struktur kepengurusan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi periode oktober sampai sekarang.

Pemilik BPRS Ben Salamah Abadi :

- Abdun Nafiq, SE
- Ir. Lilik Zanuar, MM

Struktur kepengurusan BPRS Ben Salamah Abadi

1. Komisaris :

- Abdun Nafiq, SE
- Ir. Lilik Zanuar Abidin

2. DPS

3. Direktur :

- Sugeng Suporiyadi, SE

4. Wakil Direktur :

- Ahmad Saeful Anas, S.Pd.I

5. AO dan FO :

- Arif Budi Nurrohman
- Jemmy Panduwinata, P, SE
- Arif Budi N, SE

- Atut Cahyana, ST
- Rudi, Amd
- 6. Accounting :
 - Henny pujiati, Amd
- 7. Teller :
 - Dessy Evawati, S. Pd
- 8. Kolektor & Remidal :
 - Hardianto
- 9. Administrasi pembiayaan :
 - Siti Rahmawati, SE
- 10. Juru Taksir & Gadai Emas :
 - Ana Ch, Amd
- 11. *Office Boy* :
 - Dian Kurniawan
- 12. Satpam :
 - Sapari

15. Job Description Organisasi BPRS Ben Salamah Abadi

Tugas dan tanggung jawab pengurus BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi:

1. Dewan Komisaris
 - a. Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang.
 - b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban direksi.

- c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi.
 - d. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi/ laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
 - e. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi.
 - f. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung, penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepunyaan perseroan.
 - g. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota direksi.
 - h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perusahaan modal dan pembagian laba.
 - i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
 - j. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara direktur utama dan direktur.
2. Direksi
- a. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik masa yang akan datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas operasi perusahaan.
 - b. Menyusun dan mengusulkan rencana angsuran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris

- c. Mengajukan neraca dan perhitungan rugi/ laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penelitian.
 - d. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat umum pemegang saham.
 - e. Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan.
 - f. Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.
 - g. Memajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
 - h. Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, dan kerusakan.
3. Direktur Utama
- a. Mewakili direksi atas nama perseroan.
 - b. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tujuan perseroan tercapai.
 - c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam berhubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
 - d. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.
 - e. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris.
4. Direktur
- a. Mewakili direktur utama atas nama perseroan.
 - b. Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam berhubungan dengan pihak intern perusahaan.

d. Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada RUPS.

5. Marketing

- a. Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke bank yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari bank atau jasa perbankan lainnya.
- b. Melakukan, membuat analisa ekonomi/ analisa kredit yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian kredit yang wajar.
- c. Mengusulkan kepada lembaga credit committe untuk setiap pemberian kredit yang diproses/ ditangani untuk mendapatkan *approval*.
- d. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.

6. Bidang umum dan personalia

- a. Menginventarisir kebutuhan karyawan perusahaan dan kemudian menyediakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memelihara/ menjaga harta/ inventaris kantor agar tetap dalam kondisi iap yang baik.

7. *Teller*

- a. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/ pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan uang.
- c. Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas.

- d. Membantu kas register.
- e. Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada direktur.

8. *Accounting*

- a. Memberikan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
- b. Berkewajiban membuat laporan secara rutin mengangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksa BI.
- c. Menyimpan semua arsip pembukuan dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
- d. Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada direksi.
- e. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga, memelihara posisi keuangan perusahaan sesuai dengan petunjuk atau policy manajemen-manajemen agar senantiasa berada pada posisi yang sehat, baik aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

9. *Satpam*

- a. Menjaga dan menyelenggarakan keamanan yang baik.
- b. Membina kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait.
- c. Membuat laporan situasi keamanan dalam buku register
- d. Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah bank.

10. *Dewan Pengawas Syariah*

- a. Menelaah (*meriview*) peraturan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku.
- b. Menelaah semua produk dan jasa BPRS Ben Salamah Abadi apakah sesuai dengan prinsip syariah.

c. Menelaah masalah perilaku manajemen atau karya yang menyangka :

- 1) Benturan kepentingan
- 2) Melanggar kepatuhan
- 3) Melakukan kecurangan
- 4) Manipulasi

16. PENGELOLAAN USAHA BPRS BEN SALAMAH ABADI

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola Syari'ah. Kegiatan pada bidang BPRS Ben Salamah Abadi, pengelolaan usahanya melalui :

1. Menghimpun dana masyarakat atau simpanan (tabungan salamah, deposito abadi) dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan (*Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qordhul Hasan*).
2. BPRS Ben Salamah Abadi selain mempunyai *baitul maal* (Lembaga Amil Zakat) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan wakaf.
3. Berprinsip bagi hasil. Prinsip tersebut antara lain :
 - a. Penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
 - b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
 - c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
 - d. Tidak ada yang merugikan bagi hasil.

17. ANALISIS YANG DILAKUKAN OLEH BPRS BEN SALAMAH PURWODADI

1. Kekuatan

- a. Dari sisi produk yang Islam lebih baik dan barokah, karena masyarakat lebih cenderung untuk menanamkan nilai-nilai Islam di segala bidang, termasuk dalam dunia perbankan.
- b. Sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur / nasabah, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip syari'ah dimana antara pihak bank (*shohibul maal*) dan pihak nasabah (*mudhorib*) saat melakukan transaksi menggunakan nisbah (kesepakatan) di antara mereka.
- c. Didukung SDM yang handal dan telah dididik pengetahuan tentang Perbankan Syari'ah. Hal ini terbukti dengan semakin merebaknya lembaga pendidikan yang menawarkan kurikulum perbankan, disamping itu juga telah terbuktinya akses pengetahuan tentang perbankan, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengikutinya, baik melalui pendidikan perbankan, maupun dari training atau seminar.
- d. Satu-satunya BPRS yang ada di Purwodadi, karena BPRS Ben Salamah Abadi merupakan satu-satunya lembaga keuangan syari'ah pertama kali yang hadir di Purwodadi. Dalam hal ini kehadiran BPRS Ben Salamah Abadi memang telah dipersiapkan secara matang dan masyarakat juga telah menunggu kehadirannya.

2. Kelemahan

- a. Masyarakat masih awam dengan istilah Bank Syari'ah sehingga para karyawan harus terus-terusan mensosialisasikan BPRS dengan cara ikut mensponsori event-event yang ada di Purwodadi. Apalagi beberapa karangan dalam Islam sendiri masih menganggap kehadiran Bank Syari'ah sebagai sesuatu yang masih kontroversial. Ditambah dengan iklim perbankan di Indonesia masih membawa bandrol

kecenderungan masyarakat untuk memilih Bank Konvensional dari pada Bank Syari'ah.

- b. Belum banyaknya lembaga pendidikan Perbankan Syari'ah, dalam arti yang memang betul-betul komitmen mencetak kader-kader tangguh di bidang perbankan, mesti dihasilkan dari pendidikan Islam.
- c. Banyaknya lembaga-lembaga keuangan lain terutama lembaga keuangan konvensional yang berdiri di sekitar BPRS. Hal inilah yang membuat BPRS harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang secara kualitas telah teruji lama. Namun dari proses penempatan ini, telah membuat BPRS semakin bekerja keras membangun image yang baik di masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun nilai-nilai Islam dalam dunia perbankan.

3. Strategi BPRS Ben Salamah Abadi.

- a. Memberikan bingkisan pada Bulan Pamadhan bagi para nasabah yang aktif menabung. Hal ini sebagai satu bentuk penghargaan terhadap para nasabah yang telah ikut bersama-sama membangun BPRS dengan aktif menabung di dalamnya.

- b. Merekrut nasabah.

Proses perekrutan ini adalah satu hal niscanya jika BPRS tidak ingin gulung tikar, karena di sekelilingnya telah berdiri bank-bank konvensional yang selalu siap menawarkan yang terbaik untuk nasabahnya. Di sinilah proses perekrutan nasabah mesti tetap hidup.

- c. Ikut sponsor untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Masyarakat akan lebih mantap jika lembaga tempat mereka menabung ternyata mempunyai sens atau jiwa sosial dengan melakukan sponsorship. Terlebih jika sponsorship yang dilakukan adalah manakala ada kegiatan yang bersifat sosial keagamaan inilah yang mesti dilakukan.

- d. Memberikan hadiah bagi nasabah yang mempunyai prestasi dalam mengangsur pembiayaannya. Penghargaan terhadap nasabah memang menjadi prioritas utama BPRS Ben Salamah Abadi agar tetap dimintai nasabahnya.¹⁷

¹⁷ Profil BPRS Ben Salamah Abadi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tabungan *Wadiah* Salamah

Mekanisme Tabungan *Wadiah* Salamah yang akan dibahas penulis yaitu meliputi: pembukaan, penyetoran, penarikan atau pengambilan, dan penutupan rekening Tabungan *Wadiah* Salamah.

1. Mekanisme pembukaan Rekening Tabungan *Wadiah* Salamah

Dalam Pembukaan rekening tabungan, Setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk BPRS Ben Salamah Abadi menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 10.000,-. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaannya dana, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal, tetapi pada umumnya besarnya penetapan saldo minimal harus di atas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah diisi oleh nasabah kepada bagian pelayanan nasabah. Untuk membuka rekening Tabungan *Wadiah* Salamah harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan *Wadiah* Salamah
- b. Akad pembukaan Tabungan *Wadiah* Salamah
- c. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) nasabah

Adapun mekanisme pembukaan rekening Tabungan *Wadiah* Salamah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
- 2) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan *Wadi'ah* Salamah dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- 3) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada Tabungan *Wadi'ah* Salamah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan mendatangkan formulir yang telah disediakan BPRS BSA.
- 4) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:
 - a) Nama
 - b) Alamat
 - c) No. Telepon
 - d) Tempat/Tanggal lahir
 - e) Kewarganegaraan
 - f) Nama gadis ibu kandung
 - g) Status pernikahan
 - h) Pekerjaan/ Jabatan
 - i) Kegiatan usaha
 - j) Alamat pekerjaan
 - k) KTP/SIM/PASPOR

- l) Sumber dana
 - m) Tujuan penggunaan dana
 - n) KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)¹⁸
- 5) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali pada bagian pelayanan nasabah diperiksa dan diinput.
 - 6) Nasabah menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Pasport yang sah dan masih berlaku).
 - 7) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening Tabungan Wadiah Salamah.
- b. Bagian Pelayanan Nasabah:
- 1) Melayani calon nasabah dengan memberikan penjelasan dan informasi tentang Tabungan Wadiah Salamah.
 - 2) Setelah calon penabung bersedia menjadi penabung Tabungan Wadiah Salamah kemudian bagian pelayanan nasabah memberikan formulir pembukuan rekening Tabungan Wadi'ah Salamah untuk kemudian diisi oleh calon nasabah.
 - 3) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar oleh nasabah sesuai dengan bukti identitas diri.
 - 4) Mengetik data calon nasabah pada sistem computer sesuai dengan formulir aplikasi pembukuan rekening Tabungan Wadi'ah Salamah.
 - 5) Bagian pelayanan nasabah menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajari dan menandatangani.
 - 6) Memberikan kertas *spectroline* untuk ditanda tangani nasabah. Sebelum ditanda tangani *spectroline* hendaknya diletakkan tempat di atas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian dalam cover buku tabungan. Setelah ditanda tangani maka kotak tanda

¹⁸ Formulir Permohonan Tabungan Wadi'ah Salamah Purwodadi

tangan dimasukkan dan diletakkan pada stiker yang disebut dengan *ultra violet signature type* setelah di letakkan, maka antara stiker dengan kertas cover stiker distempel.

7) Kemudian bagian pelayanan nasabah menyerahkan semua berkas formulir pembukuan rekening Tabungan Wadiah Salamah kepada pejabat yang berwenang.

c. Pejabat yang Berwenang

1) Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada *specimen*.

2) Mengaktifkan rekening Tabungan Wadiah Salamah kemudian menandatangani aplikasi pembukuan rekening dan akan wadi'ah.

3) Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk memberikan tanda tangan dan nama jelas.

4) Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah.

d. Bagian Pelayanan Nasabah

1) Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang.

2) Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke *counter* Teller.¹⁹

e. Teller

1) Meminta dan menerima slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.

2) Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan (*pass book*) dengan memastikan buku lembar pertama ke mesin cetak dengan halaman yang berisi nomer rekening, nama, alamat, dan tanggal pembukuan.

¹⁹ Wawancara dengan bagian pelayanan nasabah BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 18 April 2015

- 3) Menginput kedalam computer serta slip dan buku tabungan diberi validasi.
- 4) Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel BPRS Ben Salamah Abadi, lalu teller menyerahkan kembali kepada nasabah.
- 5) Teller akan memposting transaksi tersebut dengan jurnal:

Debet	Kas	Rp.
Kredit	Rekening nasabah	Rp.
- 6) Slip setoran dibuat rangkap dua, yang asli untuk teller sebagai arsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan rangkap kedua diberikan kepada nasabah.
- 7) Setian ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut ke dalam buku teller.

2. Mekanisme Penyetoran Rekening Tabungan Wadiah Salamah

Mekanisme penyetoran Tabungan Wadiah Salamah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah
 - 1) Nasabah mengisi setoran.
 - 2) Menyerahkan ke bagian teller.
- b. Teller
 - 1) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang.
 - 2) Memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran.
 - 3) Menginput ke dalam computer, kemudian diberikan validasi pada slip setoran dan buku tabungan.
 - 4) Mencetak buku tabungan.
 - 5) Menyerahkan buku tabungan dan tanda setoran asli yang telah di validasi kepada nasabah.
 - 6) Slip setoran diserahkan ke bagian pembukuan.
 - 7) Di bagian pembukuan akan dijurnal.

Debet Kas Rp.
 Kredit Rekening nasabah Rp.

Jika setoran berasal dari pemindah bukuan:

- 1) Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian aplikasi pemindahan bukuan serta melingkari jumlah dalam angka slip setoran.
 - 2) Lakukan percetakan buku tabungan dan validasi pada slip setor atau transaksi tersebut.
 - 3) Mintakan otorisasi pada pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 4) Serahkan aplikasi pemindah bukuan asli bagian operasional dan jasa untuk ditindak lanjuti. Lembar bukti pertama untuk teller dan lembar bukti kedua untuk nasabah.
 - 5) Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada bukutabungan menerbitkan paraf stempel pada calon proof code kemudian bukutabungan serahkan kembali ke nasabah.
3. Mekanisme Penarikan Atau Pengambilan Tabungan Wadiah Salamah

BPRS Ben Salamah Abadi tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan Tabungan Wadiah Salamah, tetapi BPRS mewajibkan nasabah untuk menyisakan saldo minimal untuk Tabungan Wadiah Salamah Rp. 10.000,- dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal.²⁰ Jumlah ini merupakan caangan biaya untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut.

Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis bank tersebut akan memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat

²⁰ Cover buku Tabungan Wadi'ah Salamah

digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung, pengambilan uang selama jam buka pelayanan kantor.²¹

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

- 1) Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditanda tangani serta menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
- 2) Slip menarik dan buku tabungan diserahkan ke teller.

b. Teller

- 1) Menerima slip penarikan dan buku tabungan.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan, memverifikasi specimen dalam buku slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Apabila sesuai berikan stempel “*verifikasi*” dan paraf.
- 3) Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening. Apabila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus disertai surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan.
- 4) Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut:
Debet Rekening Nasabah Rp.
Kredit Kas Besar Rp.
- 5) Apabila jumlah penarikan di atas wewenang teller, mintakan otorisasi kepada pejabat yang lebih tinggi.
- 6) Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.

²¹ Bosur permohonan Tabungan di BPRS Ben Salamah Abadi

- 7) Teller menghitung uang dihadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan beserta beserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
- 8) Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf atau stempel pada kolom *proff code*, kemudian buku tabungan deserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke bagian pejabat yang berwenag.
- 9) Menyimpan bukti penarikan
- 10) Slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya di stempel nama teller.²² Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.
- 11) Serahkan kebagian pelayanan nasabah.
- 12) Di bagian pembukuan akan di jurnal :

Debet Rekening Nasabah	Rp.
Kredit Kas	Rp.

c. Pejabat yang berwenang

- 1) Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari teller.
- 2) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada computer.
- 3) Apabila sudah diyakini benar, lakukan pengesahan pada computer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
- 4) Mencocokkan bukti pembukaan pada akhir hari.

²² Cover buku Tabungan Wadi'ah Salamah

²² Bosur permohonan Tabungan di BPRS Ben Salamah Abadi

4. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan Wadi'ah Salamah

Adapun mekanisme penutupan tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

- 1) Nasabah datang ke bank tempat dia membukukan rekening tabungan.
- 2) Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
- 3) Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
- 4) Bank akan menutup rekening tabungan jika nasabah memiliki Tabungan *Wadi'ah* Salamah dibawah saldo minimal Rp. 10.000,-
- 5) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan rekening tabungan Wadi'ah Salamah pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
- 6) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada teller untuk di *verifikasi* tanda tangannya dilampirkan buku tabungan.

a. Teller

- 1) Menerima buku tabungan dan kartu identitas dari penabung.
- 2) Melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan yang memberikan formulir penutupan dan

kartu contoh tanda tangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.

- 3) Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan diberi pembebanan biaya administrasi penutup oleh petugas bagian operasional, teller melaksanakan mutasi pada buku tabungan.
 - 4) Teller memberikan kepada nasabah mengenai sisa saldo yang dapat diambil dan nasabah dipersilahkan untuk mengambil sisa saldo rekening dengan menggunakan slip penarikan.
 - 5) Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan teller sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
 - 6) Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut kepada teller.
 - 7) Memeriksa dan mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan penabung.
 - 8) Mengentry data penutupan ke dalam sistem computer.
 - 9) Menandatangani slip penarikan.
 - 10) Menyerahkan buku tabungan, slip penarikan dan identitas diri ke bagian pejabat yang berwenang.
- b. Pejabat yang berwenang
- 1) Menerima slip penarikan, buku tabungan, dan identitas dari teller.
 - 2) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada computer.

- 3) Apabila sudah diyakini benar, lakukan pengesahan pada computer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti.
- 4) Mencocokkan bukti pembukuan dengan Dftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.

c. Teller

- 1) Mencetak transaksipenutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan.
- 2) Menvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan.
- 3) Teller memberikan uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut. Dan menyerahkan Identitas Diri asli penabung.
- 4) Menyimpan buku tabungan dan slip penarikan untuk dicocokkan pada Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh BPRS BSA sebesar Rp. 5.000,-.²³

B. Pertimbangan Perhitungan Bonus Tabungan Wadi'ah Salamah

Berhubung tabungan di BPRS menggunakan akad wadiah, maka sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaia uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal

²³ Cover buku Tabungan *Wadi'ah Salamah*

maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.²⁴

Contoh perhitungan bonus tabungan *Wadiah* Salamah:

Pak ahmad memiliki rekening tabungan *wadiah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dengan saldo rata-rata pada bulan Januari 2012 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus yang diberikan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi kepada nasabah adalah 4% per tahun dari penggunaan tabungan *Wadiah* Salamah.

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima pak Ahmad pada akhir bulan Januari 2012?

Jawab:

Saldo rata-rata pak Ahmad Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.300,-

BPRS Ben Salamah mempunyai asumsi bahwa penyaluran ana pihak ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 3.300,- per bulan.²⁵ BPRS Ben Salamah Abadi akan memberikan imbalan atau bonus sukrela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir bulan, yang dibukukan langsung pada buku Tabungan *Wadiah* Salamah.²⁶

Berdasarkan perhitungan bonus di atas, pertimbangan-pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi lebih dari 4% apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang didapat dari penyaluran dana besar. Disisi lain, BPRS Ben Salamag Abadi dapat menurunkan persentase bonus dari 4%, apabila pendapatan bank dari hasil yang didapat sekitar dan keuntungan yang di dapat BPRS Ben Salamah Abadi kecil. Berdasarkan uraian di atas, BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus Tabungan *Wadiah*

²⁴ *Op. cit*, h. 181

²⁵ Wawancara dengan DIrektur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

²⁶ *Op. cit*,

Salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.

C. Analisa Tabungan *Wadiah* Salamah

Untuk mengetahui bagaimana prospek BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi terutama dalam pemasaran produk, terlebih dahulu dipelajari dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya, analisis ini biasa disebut analisa SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap produk, maka akan dipekirakan bagaimana prospek BPRS BSA di masa akan datang. Adapun analisisnya antara lain:

a. *Strength* (kekuatan) dari Tabungan *Wadiah* Salamah

- 1) Dari sisi produk Tabungan *Wadiah* Salamah yaitu produk yang Islami lebih baik dan barokah, karena masyarakat lebih cenderung untuk menanamkan nilai-nilai Islam di segala bidang, termasuk dalam dunia perbankan.
- 2) Didukung SDM yang handal dan telah di didik pengetahuan tentang perbankan Syari'ah. Hal ini terbukti dengan semakin merebaknya lembaga pendidikan yang menawarkan kurikulum perbankan, disamping itu juga telah terbukanya akses pengetahuan tentang perbankan, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengikutinya, baik melalui pendidikan Perbankan, maupun dari hasil training atau seminar.
- 3) Satu-satunya BPRS yang ada di Purwodadi, karena BPRS Ben Salamah Abadi merupakan satu-satunya lembaga keuangan syari'ah pertama kali yang hadir di Purwodadi. Dalam hal ini kehadiran BPRS Ben Salamah Abadi memang telah dipersiapkan secara matang dan masyarakat juga telah menunggu kehadirannya termasuk produk-produk tabungan.

- 4) BPRS Ben Salamah Abadi memberikan imbalan atau bonus secara sukarela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir bulan.

b. Weakness (kelemahan) dari Tabungan *Wadi'ah* Salamah

- 1) Masyarakat masing-masing awam dengan istilah Bank Syariah, sehingga para karyawan harus terus menerus mensosialisasikan BPRS dengan cara ikut mensponsori event-event yang ada di Purwodadi. Apabila beberapa kalangan dari Islam sendiri masih beranggapan kehadiran bank syari'ah sebagai sesuatu yang kontroversial.
- 2) Jaringan pelayanan bank yang masih terbatas sehingga belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi.
- 3) Masih terdapatnya kontroversi di antara kelompok masyarakat terhadap keberadaan dan sistem pemasaran produk tabungan.
- 4) Karena produk tabungan membawa misi perhitungan pendapat adil, maka BPRS BSA lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal dari pada bank konvensional.

c. Opportunity (peluang) dari Tabungan *Wadiah* Salamah

- 1) Meningkatkan kesadaran beragama khususnya yang beragama Islam agar mau mendaftarkan jasa perbankan syari'ah.
- 2) Membangun jaringan mitra kerja yang seluas-luasnya.
- 3) Tingginya minat masyarakat yang ingin menabung di lembaga keuangan syariah.
- 4) Ikut mensponsori kegiatan-kegiatan tertentu. Masyarakat akan lebih mantap jika lembaga tempat mereka menabung ternyata mempunyai *sens* atau jiwa social dengan melakukan sponsorship. Terlebih jika sponsorship yang dilakukan adalah manakala ada kegiatan yang bersifat social keagamaan inilah yang mesti dilakukan.

- 5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi, sehingga masyarakat memilih produk-produk yang ada di BPRS.
- 6) Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat lebih terlayani dengan lebih baik.

d. *Threat*(ancaman)

- 1) Tingginya tingkat persaingan dengan lembaga sejenis. Terbukti semakin banyaknya lembaga-lmbaga keuangan lain terutama lembaga keuangan konvensional yang berdiri di sekitar BPRS. Hal ini yang membuat BPRS harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang secara kualitas telah teruji lama. Namun dari proses penempatan ini, telah membuat BPRS semakin bekerja keras membangun *image* yang baik di masyarakat, serta mengajak masyarakat bersama-sama membangun nilai-nilai Islam dalam dunia perbankan.
- 2) Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam hal perbankan syariah, sehingga menghambat proses sosialisasi dalam menawarkan produk Tabungan Wadiah Salamah dan produk-produk perbankan lainnya.
- 3) Ekonomi global yang tidak menentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai produk penghimpunan dana Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Tabungan *Wadi'ah* Salamah meliputi: pembukaan, penyetoran, penarikan atau pengambilan, dan penutupan rekening Tabungan *Wadiah* Salamah.
2. Tabungan *Wadiah* Salamah adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapat hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Adapun mekanisme Tabungan *Wadiah* Salamah yang dilakukan di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, meliputi: pembukuan rekening Tabungan *Wadiah* Salamah.
3. Berdasarkan akad *wakalah*, sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus sebesar 4% pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberi bonus sebesar 4% antara lain :
 - a. Berdasarkan pendapatan bank tiap bulan,
 - b. Tariff bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.

BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan persentase bonus Tabungan *Wadiah* Salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.

B. Saran

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan operasional produk Tabungan Wadiah Salamah, namun masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, di antaranya:

1. Produk-produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Melakukan sosialisasi yang menarik agar banyak masyarakat yang menabung.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik *customer*.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya dengan petunjuk, dan pertolonganNya penulis mampu menyelesaikan penulis Tugas Akhir. Tentunya masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini baik dalama segi bahasa maupun isinya. Hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUTAKA

Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Suharsimi Aarikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. Ke-8, 1992.

H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet, ke-5, 1991

Kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam.

Huda Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2013, cet ke-2

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indoesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti 2007, cet, ke-3.

Muthaher Osmad, Akuntansi Syari'ah, Yogyakarta, Graha Ilmu, cet ke-1,
www.sarjanaku.com/2011/06/teknik-pengumpulan-data.html.18 Maret 2015, 15:47.

www.bi.go.id/web/id/Perbankan+syari'ah, 20 Maret 2015, 18:20